

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Di zaman modern ini, masyarakat pastinya tidak bisa hidup tanpa adanya masyarakat lain untuk hidup berdampingan. Masyarakat juga tidak bisa lepas dari yang namanya pengikatan diri dengan masyarakat lain. Dengan adanya pengikatan diri yang dilakukan oleh masyarakat dari sinilah timbul yang namanya perjanjian. Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian kerja pada sebuah perusahaan.

Perjanjian kerja dapat membantu para pihak, baik dari pihak pekerja maupun dari pihak pemberi kerja. Perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.¹ Perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kemudian dari perjanjian tertulis tersebut timbullah semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang lazim disebut dengan perikatan. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian

¹Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur Pustaka, hlm. 30.

kerja dalam Bahasa Belanda biasa disebut *Arbeidsovereenkomst*, dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Pengertian yang pertama disebutkan dalam ketentuan Pasal 1601a KUHPerdara, mengenai Perjanjian Kerja disebutkan bahwa: “suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan upah”. Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi. Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Para pihak membuat suatu perjanjian kerja untuk memperoleh suatu kepastian hukum atau berupa penegasan mengenai hak dan kewajiban karyawan/tenaga kerja maupun pengusaha/majikan dalam hubungan kerja. Perjanjian kerja juga dibutuhkan untuk menghindari fenomena-fenomena ketidakseimbangan antara perusahaan dan karyawan. Bahkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia memang diawali dengan ketidakseimbangan yang menimbulkan perlakuan yang diluar batas perikemanusiaan. Hubungan kerja antara buruh dan majikan diatur dalam Buku III Bab 7a KUHPerdara, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya beberapa tidak dapat mengikuti perkembangan di dunia ketenagakerjaan. Dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003), maka terciptalah salah satu solusi dalam perlindungan pekerja maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak atau perjanjian yang dilihat harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sah nya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak dan akan melahirkan prestasi bagi para pihak. Bentuk prestasi dalam perjanjian adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu, sementara tidak berbuat sesuatu adalah seseorang yang tidak akan melakukan sesuatu yang sama dalam jumlah lebih dari satu. Ada kemungkinan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena keadaan memaksa atau *overmacht* bisa juga karena wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu kondisi mengenai pertukaran prestasi antara kreditor dengan debitor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya terkait dengan wanprestasi tersebut pasal 1243 BW menyatakan, bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga

karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya". Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi.

Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji, meskipun janji didasarkan atas kata sepakat. Namun kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar maka tidak ada akibat hukumnya, bagi pelanggar tidak dapat dikenakan sanksi. Perjanjian ikatan dinas dalam hal apapun tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ketenagakerjaan ini hanya mengatur jenis-jenis perjanjian seperti perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja bersama (PKB), perjanjian pemborongan dan perjanjian penyediaan jasa pekerja. Sehingga perjanjian ikatan dinas yang telah ditandatangani tidak bisa dikatakan sebagai perjanjian kerja. Definisi dari perjanjian kerja adalah perjanjian yang menciptakan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan baik dalam jangka waktu tertentu maupun tidak dalam jangka waktu tertentu.

Perjanjian ikatan dinas merupakan perjanjian perdata biasa yang berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Tabel 1

Putusan perkara perdata tentang Sengketa Wanprestasi.

No	Nomor Perkara	Pengugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 329/Pdt.G/2 017/PN.JKT .PST	PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA	Aneta	Wanprestasi	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</p> <p>2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian Pengikatan Ikatan Dinas tersebut adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat.</p> <p>3. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap penggugat.</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.</p>	<p>MENGADILI</p> <p>MENGADILI:</p> <p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;</p> <p>2. Menyatakan demi hukum, bahwa perjanjian Pengikatan Ikatan Dinas Karyawan tertanggal 22 Juni 2015 tersebut adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat;</p> <p>3. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;</p>	Belum berkekuatan hukum tetap

						5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);	
No	Nomor Perkara	Pembanding	Terbanding	Objek Sengketa	Petitim Pembanding	Amar Putusan	Ket
2	Nomor 455/PDT/2018/PT.DKI	Aneta	PT.MASTER SYSTEM INFOTAMA	Wanprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian Pengikatan Ikatan dinas tersebut adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat. 3. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap penggugat. 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 Mei 2018, Nomor 329/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut. <p>MENGADILI SENDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya 4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat perdilan, 	Belum berkekuatan hukum tetap.

					4. Menghukum Tergugat untuk membayar bianya perkara.	yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
No.	No. Perkara	Pemohon Kasasi	Termohon Kasasi	Obyek Sengketa	Petitum Permohonan Kasasi	Amar Putusan	Ket.
3	Nomor 2348 K/Pdt/201 9	PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA	Aneta	Wanprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian pengikatan ikatan dinas tersebut adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat. 3. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan ingkar kanji terhadap penggugat. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Amar Putusan tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 	Berkekuatan hukum tetap

No.	No. Perkara	Para Pemohon Peninjauan Kembali	Para Termohon Peninjauan Kembali	Obyek Sengketa	Petitum Permohonan Peninjauan kembali	Amar Putusan	
4	Nomor Nomor 603 PK/Pdt/20 21	PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA.	Aneta	Wanprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian pengikatan ikatan dinas tersebut adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat. 3. Menyatakan demi hukum, bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MASTERSYSTEM INFOTAMA tersebut; 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 	Berkekuatan hukum tetap.

Sumber Data :² Direktori Putusan Mahkamah Agung

²*Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Sistematis dan berkesinambungan baik mengenai subjek maupun objek dari hak atas tanahnya tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi dari keadaan yang sebenarnya, karena semua itu berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan catur tertib pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, pemeliharaan data pertanahan dan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang menyatakan bagaimana pentingnya peranan asas *rechtscadaster* dalam pendaftaran tanah, maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA WANPRESTASI IKATAN DINAS KARYAWAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: Mengapa Hakim pengadilan negeri dan Peninjauan kembali mengabulkan gugatan Wanprestasi penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan kasasi menolak gugatan penggugat.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Penyebab Hakim Pengadilan Negeri dan peninjauan kembali mengabulkan gugatan Wanprestasi penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi dan kasasi menolak gugatan penggugat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

a. **Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam Hukum Perdata dalam hal untuk mengetahui Faktor penyebab Hakim Pengadilan Tinggi, Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Sengketa Wanprestasi Pengikatan Ikatan Dinas Karyawan.

b. **Kegunaan Praktis**

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mempunyai gelar akademik dan penyelesaian studi strata satu (S1);
2. Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen arthaWacana Kupang dalam rangka menambah pengetahuan tentang hukum khususnya bidang perdata;
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Perdata untuk mengetahui Apa Faktor penyebab Hakim Pengadilan Tinggi, Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Sengketa Wanprestasi Pengikatan Ikatan Dinas Karyawan.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di kepastakaan Universities Kristen Artha Wacana Kupang ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diteliti:

1. Skripsi oleh Rista Dwi Wulandari

NIM: 10310414.

Fakultas Hukum Universities Kristen Artha Wacana Kupang.

Judul penelitian Skripsi: Deskripsi Tentang Wanprestasi Penunggakan Premi Oleh Tertanggung (Studi di Kantor asuransi Jiwasraya cabang Kupang. Penelitian ini dilakukan tahun 2015.

Rumusan Masalah :

- a. Faktor apakah yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi penunggakan premi oleh tertanggung?
- b. Apa akibat hukumnya apabila tertanggung melakukan wanprestasi penunggakan pembayaran premi?

2. Nama : Dicky G. Meiners

NIM: 14020132

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul penelitian Skripsi: Studi Kasus Tentang Wanprestasi Kontrak Kerja Dalam Pembangunan Gedung di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang. Penelitian ini dilakukan tahun 2018.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana spesifikasi syarat perjanjian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi?
 - b. Apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja pembangunan gedung serba guna di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang?
 - c. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja pembangunan gedung serba guna di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang?
3. Nama: Maria Florida Rufina Jelau

NIM: 16020043.

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul penelitian Skripsi: Wanprestasi yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam pengembalian buku di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana. Penelitian ini dilakukan tahun 2020

Rumusan Masalah:

- a. Faktor apa yang menyebabkan wanprestasi mahasiswa dalam pengembalian buku di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana?
- b. Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul akibat peminjaman buku di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang?
- c. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan peminjaman buku di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang?

4. Nama: Ade Renaldi Blae

NIM: 15020126

Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang.

Judul penelitian Skripsi: Tinjauan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan tahun 2019

Rumusan masalah :

- a. Kapan debitor dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Kupang?
- b. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Federal Internasioanl Finance (FIF) Kupang?
- c. Kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi di dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT.Federal Internasioanl Finance (FIF) Kupang?

5. Nama :Olivia Uluk Naiaki

NIM: 16020218

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Judul penelitian Skripsi: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negri Kupang), penelitian ini dilakukan tahun 2020.

Rumusan Masalah:

- a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi nasabah Bank BRI di Kota Kupang?
- b. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengenai kasus wanprestasi nasabah bank BRI di Kota Kupang?

Perbedaan kelima penelitian di atas dengan penelitian skripsi penulis adalah bahwa kelima penelitian di atas berbeda jenis penelitiannya dengan penulis, yang mana skripsi Rista Dwi Wulandari, menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris, skripsi Dicky G. Meiners, menggunakan jenis penelitian empiris, skripsi Maria Florida Rufina Jelau, menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif, skripsi Ade Renaldi Blae, menggunakan jenis penelitian empiris dan, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun penelitian skripsi Olivia Uluk Naiakimenggunakan jenis penelitian yang sama, namun Nomor Putusan yang dianalisis berbeda.